

Pemkot Tetap Bangun SMP 50 di Loa Bakung Klaim Ahli Waris Tak Berdasar



Sumber gambar :*Kaltimpost.co.id* Senin,27/05/2024

SAMARINDA – Rencana pembangunan SMP 50 di kawasan Lobang Tiga, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, sempat diwarnai klaim dari warga yang mengaku ahli waris perusahaan HJP.

Namun, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda menegaskan, klaim tersebut tak berdasar.

Kabid Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menjelaskan, lahan tersebut adalah milik Pemkot Samarinda dan telah bersertifikat. Sebelumnya perolehan awal tanah dibebaskan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) atau yang kini dikenal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebelum 2000. Dengan luas dahulu sekitar 1 hektare. “Tetapi setelah pengukuran lahannya sekitar 7 ribu meter persegi,” ujarnya, Minggu (26/5).

Lahan tersebut merupakan aset pemkot, telah diukur dan sudah bersertifikat. Namun, saat Pemkot Samarinda berencana membangun sekolah di sana, muncul klaim dari ahli waris Perusahaan HJP. “Sampai saat ini kami tidak pernah tahu penguasaannya dalam bentuk apa. Mereka klaim 200 hektare lahan di sana, masuk tanah HJP. Itu termasuk tanah masyarakat juga,” jelasnya.

Dia menegaskan, Pemkot Samarinda tetap bersikukuh lahan tersebut milik pemkot, dari pembebasan lahan milik masyarakat dan telah tercatat di BPN. “Silakan klaim. Kalau perlu diselesaikan di pengadilan. Namun, sepanjang mereka tidak bisa menunjukkan alas hak, pemerintah tetap melakukan aktivitas pembangunan,” tegasnya.

“Itu juga sebagaimana arahan dari beberapa OPD lain dalam rapat terakhir,” sambungnya.

Pihaknya menyarankan kepada penanggung jawab pembangunan sekolah, dalam hal ini Disdikbud Samarinda, meminta pendampingan dari kepolisian. Hal itu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan karena ada potensi sosial yang akan muncul akibat klaim tersebut.

“Pembangunan SMP 50 tetap dilanjutkan. Kami harap masyarakat dapat memahami situasi itu dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pemkot Tetap Bangun SMP 50 di Loa Bakung Klaim Ahli Waris Tak Berdasar, 27/05/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021), bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara barang milik daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 3 PP 18/2021, diatur bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) PP 18/2021 bahwa pemegang hak pengelolaan diberikan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak pengelolaan.